

**PENGARUH ATAS PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, KUALITAS
PELAYANAN, SANKSI DAN KONDISI LINGKUNGAN PADA
KEPATUHAN DALAM MEMBAYAR PAJAKNYA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
pada Progam Studi Akuntansi



OLEH:

NAFISATUR RIZA FAHMI

NPM: 19.1.02.01.0015

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI**

2023

Skripsi oleh

NAFISATUR RIZA FAHMI

NPM: 19.1.02.01.0015

Judul:

“PENGARUH ATAS PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN, SANKSI DAN KONDISI LINGKUNGAN PADA KEPATUHAN DALAM MEMBAYAR PAJAKNYA”

Telah disetujui untuk diajukan Kepada
Panitia Ujian/Sidang Skripsi pada Progam Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Nusantara PGRI Kediri

Tanggal: 27 Juni 2023


Pembimbing I



Dr. Faisol, M.M

NIDN: 0712046903

Pembimbing II



Andy Kurniawan, M.AK

NIDN: 0719128604

Skripsi oleh:

NAFISATUR RIZA FAHMI

NPM: 19.1.02.01.0015

Judul:

“PENGARUH ATAS PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN, SANKSI DAN KONDISI LINGKUNGAN PADA KEPATUHAN DALAM MEMBAYAR PAJAKNYA”


Telah disetujui untuk diajukan Kepada Panitia Ujian/Sidang Skripsi pada Progam Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri

Pada tanggal:

Dan Dinyatakan telah Memenuhi Persyaratan

Panitia Penguji

1. Ketua : Dr. Faisol, M.M.
2. Penguji I : Dra. Puji Astuti., M.M., M.Si., Ak., Ca.
3. Penguji II : Andy Kurniawan, S.E., M.AK.



Mengetahui, Dekan FEB

Dr. Subagyo, M.M

NIDN: 0717066601

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya,

Nama : Nafisatur Riza Fahmi

Jenis Kelamin : Perempuan

Tempat tanggal lahir : Kediri, 26 November 2000

NPM : 19.1.02.01.0015

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Progam studi : Akuntansi

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya tulis atau pendapat yang pernah diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara sengaja dan ditulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Kediri, 8 Agustus 2023

Yang menyatakan



NAFISATUR RIZA FAHMI

NPM: 19.1.02.01.0015

Motto:

Gagal yang sesungguhnya adalah berhenti untuk mencoba

Kupersembahkan karya ini buat:

- ❖ Allah SWT
- ❖ Kedua orang tua tercinta

ABSTRAK

Nafisatur Riza Fahmi: Pengaruh atas Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi dan Kondisi Lingkungan Pada Kepatuhan dalam Membayar Pajaknya.

Kata Kunci :Pemahaman wajib pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi dan Kondisi Lingkungan, Kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, (2) Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib, (3) Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, (4) Pengaruh lingkungan ekonomi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya. Populasi dalam penelitian ini seluruh wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kediri sebanyak 46.850. Sampel pada penelitian ini sebanyak 100 sampel yang diperoleh dengan menggunakan rumus slovin. Perolehan data primer melalui instrument kuisioner dan diukur menggunakan *skala likert yaitu dengan nilai 1 sampai 5*. Metode analisis yang digunakan dengan pendekatan analisis Kuantitatif kausal, yang diawali uji Validitas dan Relibilitas kemudian dilanjutkan dengan tahap uji Hipotesis, dengan bantuan software alat analisis Partial Least Square (PLS). Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, (2) Kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan, (3) Sanksi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan orang pribadi (4) Kondisi Lingkungan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami panjatkan Kehadirat Allah Yang Maha Kuasa, karena hanya atas perkenan-Nya penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi dengan judul” Pengaruh Atas Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Dan Kondisi Lingkungan Pada Kepatuhan Dalam Membayar Pajaknya” ini ditulis guna memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) pada Progam Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusantara PGRI Kediri.

Pada kesempatan ini diucapkan terimakasih dan penghargaan yang setulusnya kepada:

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Dr. Subagyo, M.M.
2. Ketua Program Studi Akuntansi Sigit Puji Winarko, S.E., S.Pd., M.Ak.
3. Bapak Dr. Faisol selaku Dosen Pembimbing ke-1 yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi .
4. Bapak Andy Kurniawan, SE., M.AK selaku Dosen Pembimbing ke-2 skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi.
5. Bapak Nur Kolik dan Ibu Siti Nurjanah selaku orang tua saya yang telah memberikan do’a restu dan motivasi dan dukungan financial yang tiada henti sehingga penyusunan proposal ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Icha, Arjun dan Khafid selaku kakak dan adik saya yang selalu memberi dukungan dan motivasi pada penulis

7. Seseorang yang istimewa dan sahabat-sahabat yang terus menemani membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Rayanza Ahmad Malik yang memberikan mood penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
9. Diri saya sendiri yang sudah kuat untuk menyelesaikan skripsi ini
10. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu menyelesaikan skripsi ini.

Disadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, maka diharapkan masukan, kritik dan saran-saran yang membangun, dari berbagai pihak sangat diharapkan.

Kediri, 28 Juli,2023



NAFISATUR RIZA FAHMI

NPM: 19.1.02.01.0015

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	8
C. Batasan Masalah.....	9
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian	10
F. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II : KAJIAN TEORI dan HIPOTESIS	12
A. Kajian Teori.....	12
1. Teori Planned Of Behavior (TPB)	12
a. Niat	12

b. Sikap	13
c. Norma Subjektif	13
d. Kontrol Perilaku	14
2. Kepatuhan Wajib Pajak	14
a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak	14
b. Jenis Kepatuhan Wajib Pajak	15
1) Kepatuhan Formal.....	15
2) Kepatuhan Material.....	15
c. Faktor-faktor Kepatuhan Wajib Pajak	16
1) Pemahaman terhadap Sistem Self Assesment	16
d. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak.....	17
3. Pemahaman Wajib Pajak	17
a. Pengertian Pemahaman Wajib Pajak	18
b. Indikator Pemahaman Wajib Pajak.....	19
4. Kualitas Pelayanan	20
a. Karakteristik Kualitas Pelayanan	21
5. Sanksi Wajib Pajak.....	22
a. Jenis-jenis Sanksi.....	23
1) Sanksi Administrasi.....	23
2) Sanksi Pidana.....	23
b. Tarif Sanksi	24
c. Indikator Sanksi.....	24
6. Kondisi Lingkungan.....	24

a. Tingkat Pendidikan	25
b. Tingkat Penghasilan.....	26
B. Kajian Hasil Penelitian	26
C. Kerangka Berpikir	33
D. Kerangka Konseptual.....	36
E. Hipotesis.....	36
BAB III : METODE PENELITIAN	38
A. Variabel Penelitian	38
1. Identifikasi Variabel Penelitian	38
a. Variabel Bebas	38
b. Variabel Terikat	38
2. Definisi Operasional Variabel	39
B. Pendekatan dan Teknik Penelitian	40
1. Pendekatan Penelitian	40
2. Teknik Penelitian.....	41
C. Tempat dan Waktu Penelitian	41
D. Populasi dan sampel	42
E. Instrumen penelitian	44
1. Uji Validitas	44
2. Uji Reliabilitas.....	45
F. Sumber dan teknik pengumpulan data.....	48
G. Teknik analisis data.....	49
1. Uji statistik Dekriptif	49

2. <i>Partial Least Square</i> (PLS)	49
BAB IV : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	54
A. Gambaran Umum Subjek Penelitian	54
1. Tugas dan fungsi KPP Pratama Kediri	54
2. Struktur Organisasi KPP Pratama Kediri	55
3. Visi Misi dan Moto KPP Pratama Kediri	57
4. Deskripsi Responden.....	58
B. Deskripsi data variabel	62
C. Analisis data	67
1. Model Pengukuran (Outer Loading)	68
a. Uji validitas	68
1) Validitas Konvergen.....	68
2) Validitas Deskriminan	72
3) Matrik Reliability.....	73
2. Struktural Model (Iner Model)	74
a. R-Square	74
1) Uji Signifikan Pengaruh	75
D. Pengaruh Hipotesis	78
1. Hipotesis	78
E. Pembahasan.....	80
BAB V : PENUTUP	84
A. Kesimpulan	84

B. Saran	84
Daftar Pustaka	86
Lampiran-lampiran	89

DAFTAR TABEL

Tabel

1.1 Ringkasan Target APBN	2
2.1 Hasil penelitian terdahulu	30
3.1 Variabel penelitian, Devinisi Operasional, Indikator.....	39
3.2 Nilai Outer loading pada Validitas Konvergen	46
3.3 Kriteria Fornell Lacrker Validitas Diskriminan	46
3.4 Nilai Composit Reability.....	47
4.1 Jenis kelamin	59
4.2 Jenis pekerjaan.....	59
4.3 Jenjang pendidikan.....	60
4.4 Usia	61
4.5 Deskripsi variabel pemahaman wajib pajak	62
4.6 Deskripsi variabel kualitas pelayanan	64

4.7 Deskripsi variabel sanksi perpajakan	65
4.8 Deskripsi variabel kondisi lingkungan	66
4.9 Nilai AVE	69
4.10 Kriteria Fornell Larcker	71
4.11 Cross Loading	72
4.12 Nilai composite reliability	73
4.13 Nilai R-Square	75
4.14 Path Coefisien	76

DAFTAR GAMBAR

1.1 Data Penyampaian SPT Wajib Pajak	4
2.1 Kerangka konseptual	36
4.1 Struktur organisasi	57
4.2 Nilai Outer loading	70
4.3 Nilai Inner Loading	74

DAFTAR LAMPIRAN

Tabulasi Data Pemahaman Wajib Pajak	89
Tabulasi Data Kualitas Pelayanan	91

Tabulasi Data Sanksi.....	94
Tabulasi Data Kondisi Lingkungan	97
Tabulasi Data Kepatuhan Wajib Pajak	100
Lembar Kuisisioner	103
Kisi – Kisi Instrumental	106
Output Smart PLS.....	107

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepatuhan merupakan sebuah perubahan sikap dan perilaku untuk menuruti keinginan dan perintah orang lain (Yoda Mustikasasti and Usman 2019). Menurut (Dewi and Merkusiwati 2018) Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) juga dapat dipengaruhi oleh persepsi dan pemahaman Wajib Pajak itu sendiri. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Dewi and Merkusiwati 2018), Kepatuhan Pajak merupakan masalah yang kompleks dengan implikasi yang luas dan terdapat dua pendekatan yang mempengaruhi kepatuhan, yaitu regulasi ekonomi dan perilaku.

Disini terdapat dua jenis kepatuhan yakni kepatuhan formal dan juga kepatuhan material, Kepatuhan formal merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang perpajakan, sedangkan kepatuhan material merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakekat telah memenuhi semua ketentuan material perpajakan. Berdasarkan pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa kepatuhan pajak atau tax compliance adalah sifat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Waluyo, 2020)

Pemahaman wajib pajak tidak cukup hanya memahami pajak saja, tetapi juga perlu untuk mempelajari dan juga memahami pajak secara komprehensif seperti aspek-aspek yang ada didalam Undang-Undang

Perpajakan, Standar penilaian, ketetapan pajak, sengketa pajak, dan juga hak-hak wajib pajak. (Yunia, Kusuma, and Sudiartana 2021)

Berbagai masalah pajak juga dapat menyebabkan ketidakpatuhan, contohnya, masih adanya kurang pengetahuan pajak yang dapat menyebabkan ketidakpatuhan, integritas pajak yang buruk dapat dilihat pada kesenjangan pajak dan tarif pajak. Oleh karena itu Pemerintah berupaya secara terus menerus meningkatkan target penerimaan pendapatan negara dari sektor pajak. Berikut disajikan realisasi proporsi penerimaan pajak dalam tiga tahun sejak tahun 2020 hingga 2022.

Tabel 1.1
Ringkasan APBN Tahun 2020-2022

Sumber Penerimaan	Target Penerimaan APBN (Triliun)			Realisasi Penerimaan APBN (Miliar)		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Penerimaan Perpajakan	1 547,8	1 924,9	2 021,2	1 278,6	16 608,1	1.718,00
PPH	185,14	257,37	2.021	696 676,60	895 101,00	935 068,60
PPN	551,9	680,7	743	551 900,50	680 741,30	740 053,60
PBB	30,1	32,3	40,0	18 924,80	20 903,80	31 311,00
BPHTB	0	0	0	0	0	0
Cukai	195,5	224,2	245,4	195 517,80	224 200,00	245 449,80
Pajak Lainnya	30,1	32,3	40,0	11 126,00	11 381,40	8 699,50

Sumber: data yang diolah, www/bps.go.id (Tim Kementerian Keuangan Republik SPT 2023)

Berdasarkan tabel 1.1 terlihat jelas bahwa penerimaan Negara dari sektor pajak memiliki kontribusi yang signifikan, yakni dapat kita lihat bahwa realisasi pajak penghasilan masih belum mencapai target di tahun



2023 yaitu sebesar 2,021 triliun atau sekitar 15,69% mengingat pentingnya peran sektor pajak untuk menunjang pembangunan nasional.

Dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak telah melakukan pembaruan sistem pemungutan pajak pada tahun 1983, dimana sebelumnya menggunakan sistem official assesment system kemudian diubah menjadi self assesment system, menurut (Waluyo, 2020)

SPT . menganut self assesment system yaitu pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Kepatuhan dalam membayar pajak di suatu negara sangat penting untuk membantu perkembangan pembangunan Negara, Pendidikan, Kesehatan, dan Kesejahteraan masyarakat dan lain sebagainya, maka kepatuhan ini menjadi penting dan harus ada di suatu wilayah.

Akan tetapi kepatuhan wajib pajak masih menjadi permasalahan di suatu wilayah. Namun untuk mencapai kepatuhan wajib pajak masih menjadi permasalahan yaitu masih terdapat rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, hal tersebut dibuktikan berdasarkan data berikut ini.

Gambar 1.1**Data Wajib Pajak dan Data Penyampaian SPT Tahun 2021 dan 2022**

Berdasarkan gambar 1.1 di atas maka dapat dilihat bahwa di tahun 2021 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama mencapai 45.022, akan tetapi wajib pajak yang menyampaikan SPT nya masih di bawah dari setengah jumlah Wajib Pajak yang terdaftar yakni 10.723, hal ini juga terjadi di tahun 2022 yaitu adanya kenaikan jumlah data wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kediri sebanyak 46.850 akan tetapi wajib pajak yang menyampaikan SPT hanya sebesar 8.632 hal ini menandakan bahwa masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, hal tersebut dapat dibuktikan dengan data yang menggambarkan bahwa yang seharusnya menyampaikan SPT belum sesuai dengan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi. Melihat dari fenomena data tersebut di atas SPT tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah, untuk itu masih perlu dilakukan pengamatan lebih jauh terkait determinasi penentu kepatuhan wajib pajak.

Menurut (Dewi and Merkusiwati 2018) Dengan teknologi yang terus berkembang, Ditjen pajak juga mendorong inovasi untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan berkualitas, yang dapat memungkinkan peningkatan wajib pajak untuk kepatuhan dan juga kepuasan wajib pajak, dengan adanya e-filing atau electronic system ini memudahkan wajib pajak dalam hal menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutang. E-filing merupakan layanan SPT secara elektronik dan berbasis online dan juga real time.

Menurut (Asterina and Septiani 2019) Sanksi perpajakan adalah tindakan yang dilakukan sebagai akibat dari pelanggaran undang-undang

perpajakan oleh wajib pajak atau pejabat publik yang mengakibatkan kerugian Negara. Apabila terdapat penerapan sanksi yang tegas dan juga fiskus sulit untuk diajak kompromi, maka wajib pajak akan menganggap bahwa ada risiko yang berat apabila tidak patuh. Maka dari itu sanksi dan juga denda yang ada di perpajakan tersebut agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan yang berlaku. Sanksi ini juga diperuntukkan agar memberikan efek jera bagi yang melanggar pajak, agar tidak mengulangi lagi dan bertindak sesuai dengan peraturan yang berlaku di SPT .

Lingkungan ekonomi juga memainkan peran penting dalam menilai wajib pajak untuk bertindak sesuai dengan undang-undang perpajakan. Aspek yang dapat mempengaruhi lingkungan sosial adalah jenis kelamin, usia, agama, tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan. Faktor sosial lingkungan yang utama ini berkaitan dengan gender. Gender merupakan ciri khas setiap individu dalam pengambilan keputusan, dan dapat dilihat dari gambaran karakteristik, sikap dan perilaku antar individu, antara laki-laki dan perempuan. (Prayoga and Yasa 2020).

Pendidikan merupakan hal yang penting dalam kehidupan seseorang. Tingkat pendidikan mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin mudah seseorang atau masyarakat menyerap informasi dan menindaklanjutinya. Semakin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak, semakin berharga pengetahuan hukum perpajakan. (Putri and Wibowo 2021)

Berdasarkan fenomena di atas digambarkan bahwa masih menjadi suatu permasalahan yang besar dan juga masih perlu diadakan suatu penelitian lebih jauh untuk mengetahui faktor atau determinasi agar kepatuhan wajib pajak tersebut meningkat dan tidak menurun.

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan determinasi yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti penelitian yang dilakukan (Putri and Wibowo 2021) yang terkait variabel Kesadaran pajak, Pengetahuan perpajakan, Kualitas pelayanan, dan Sanksi pelayanan menunjukkan hasil penelitian berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kemudian penelitian berikutnya yang juga dilakukan oleh Subhan Fifi Ibrahim (Di et al. 2021) yang terkait dengan variabel Pengetahuan pajak, Kesadaran wajib pajak, dan Pelayanan fiskus juga menunjukkan bahwa memiliki hasil berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Dewi and Merkusiwati 2018) terkait dengan variabel Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan, Pengetahuan Tax Amnesty yang menunjukkan hasil bahwa dengan adanya pengetahuan tentang tax amnesty wajib pajak lebih patuh dalam membayar kewajibannya dengan tepat waktu.

Selanjutnya pada penelitian yang dilakukan oleh (Yunia, Kusuma, and Sudiartana 2021) ini melakukan pengembangan dari peneliti terdahulu yaitu dengan menggunakan variabel Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas

Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Penurunan Tarif Pajak UMKM PP No . 23 tahun 2018.

Mendasar dari beberapa penelitian terdahulu yang dijelaskan diatas tersebut masih menggambarkan adanya celah atau hal yang perlu untuk dilengkapi yaitu terkait dengan model penelitiannya, beberapa penelitian terdahulu masih menggunakan pendekatan Regresi, namun penelitian ini akan dilakukan dengan pendekatan yang lain yaitu dengan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan model analisis dengan menggunakan SmartPLS, dimungkinkan penelitian ini akan memberikan hasil yang berbeda dengan penelitian terdahulu, untuk itu penelitian ini penting untuk dilakukan dengan lebih cermat yang dimungkinkan dapat memberikan kontribusi memberikan nilai tambah untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan kepatuhan wajib pajak untuk itu peneliti mengambil judul “Pengaruh Atas Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Dan Kondisi Lingkungan Pada Kepatuhan Dalam Membayar Pajaknya”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti mengidentifikasi masalah diantaranya adalah:

1. Masih rendahnya kepatuhan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.
2. Masih rendahnya Kesadaran wajib Pajak atas kewajiban yang harus dibayarkan.

3. Masih adanya sanksi yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam kepatuhan membayarkan pajaknya.
4. Terdapat kondisi lingkungan yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak.
5. Belum sesuai nya penerimaan pajak dengan target realisasi penerimaan pajak

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penelitian ini dibatasi dalam empat variabel, variabel yang digunakan yaitu: Pemahaman Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, sanksi dan Lingkungan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Objek wajib pajak orang pribadi di KPP Kediri tahun 2023.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang telah disampaikan diatas, maka yang akan menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah pemahaman perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya ?
2. Apakah kualitas pelayanan perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya ?
3. Apakah sanksi perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya ?

4. Apakah lingkungan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya.
2. Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya.
4. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya.

F. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini maka diharapkan dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi Peneliti

Berdasarkan hasil penelitian, diharapkan peneliti dapat memberikan bukti empiris mengenai Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti mengenai teori *Planned of*

behavior, selain itu dapat dijadikan referensi untuk peneliti selanjutnya.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini di harapkan dapat berfungsi sebagai tambahan informasi, masukan, sumbangan pemikiran, dan bahan pertimbangan mengenai pengaruh pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi dan kondisi lingkungan pada kepatuhan wajib pajak.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi KPP Pratama Kediri

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat pajak fiskus dalam memberikan gambaran mengenai persepsi wajib pajak orang pribadi tentang pemahaman wajib pajak, kualitas pelayanan, sanksi dan kondisi lingkungan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap fiskus.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyahyusanti, Siti. 2018. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” *Jurnal Ilmiah* 1(3): 111–17.
- Ajzen, Icek. 1991. “The Theory of Planned Behavior.” *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 50(2): 179–211.
- Asterina, Fenty, and Chessy Septiani. 2019. “Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Wpop).” *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Bisnis* 4(2): 595.
- DATABASE PERATURAN. 2021. “Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.” <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/185162/uu-no-7-tahun-2021>.
- Dewi, Santi Krisna, and Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati. 2018. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filing, Dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak.” *E-Jurnal Akuntansi* 22: 1626.
- dhea dwi pangestie. 2019. “Aplikasi Theory of Planned Behaviour:Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Surabaya.” *Akuntansi Unesa* 8.
- Di, Terdaftar, K P P Pratama, Bekasi Selatan, and Nur Widyana Fajrin. 2021. “YUME : Journal of Management Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang.” 4(1): 217–28.
- Ghesiyah, Gessy. 2022. “The Influence of Taxpayer Knowledge and Environment on Taxpayer Compliance.” *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* 10(1): 165–78.
- Ghozali, Imam. 2018. *Partial Least Squares Konsep, Teknik Dan Aplikasi SmartPLS 3.0*. 3rd ed. Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Terbaru. Yogyakarta: Andi.
- Paramitha, Dyah Ayu, and Andy Kurniawan. 2018. “Risk Preferences Sebagai Variabel Moderating Faktor- Faktor Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” : 109–20.
- Prayoga, I Ketut Deita Canra, and I Nyoman Putra Yasa. 2020. “Pengaruh Faktor Lingkungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika* 10(3): 363–73.
- Putri, Astriana, and Danny Wibowo. 2021. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib.” *Jurnal ilmu dan riset akuntansi* 10(2): 1–23.

- Siti Kurnia Rahayu. 2017. *Perpajakan Konsep Dan Aspek Formal*. ed. Siti Kurnia Rahayu. Bandung: Rekayasa Sains.
- Sudiartana, I Made, and Ni Putu Yuria Mendra. 2017. “Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.” *Proceeding TEAM 2(02)*: 184.
- Tim Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2023. “Informasi APBN TA 2023.” *Kementerian Keuangan Indonesia*.
- Veronica Caroline. 2019. *Pengetahuan Pajak*. ed. Mawandi. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo, Trihadi. 2020. *Akuntansi Pajak*. Baru. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. 2020 “Pemeriksaan Terhadap Wajib Pajak Yang Tidak Menyampaikan SPT, Ketentuan Dan Pemilihannya Sesuai SE-15/PJ/2018.” *Simposium Nasional Keuangan Negara 2020*: 677.
- WordPress. “Visi Dan Misi.” *WordPress*.
- Yetti Mulyanti, Juli Ismanto. 2021. “Pengaruh Penerapan E-Filling , Pengetahuan Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pada Pegawai Kemendikbud.” *Jurnal akuntansi berkelanjutan Indonesia* 4: 17.
- Yoda Mustikasasti, Elvanes, and Fadlil Usman. 2019. “Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Peredaran Bruto Tertentu Melalui Pendekatan Perilaku.” *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)* 1(1): 12.
- Yunia, Ni Nyoman Sulistya, I Nyoman Kusuma, and I Made Sudiartana. 2021. “Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Penurunana Tarif Pajak UMKM PP No. 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi.” *Jurnal Kharisma* 3(1): 106–16.